

## TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE

(Please Read Carefully)

By requesting or accepting goods or services from Expeditors, the Customer agrees to the following terms and conditions of service ("Terms and Conditions").

### 1. Definitions and Rules of Construction.

**"Expeditors"** means PT Expeditors Indonesia, a limited liability company, duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at Graha Indochem, 5th Floor Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kav. SSB/E Jakarta 14470 Indonesia.

**"Expeditors Group"** means Expeditors International of Washington, Inc., and its global subsidiaries and affiliates including PT Expeditors Indonesia.

**"Customer"** means any Person for whom, for whose benefit, or at whose request, Expeditors directly or indirectly renders services, including all of the Person's agents, contractors, and/or other representatives, including shippers, importers, exporters, notify parties,

## SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN JASA

(Mohon Baca dengan Saksama)

Dengan mengajukan atau menerima barang atau jasa dari Expeditors, Pelanggan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jasa berikut ("Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan").

### 1. Definisi dan Konstruksi Aturan.

**"Expeditors"** berarti PT Expeditors Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang beralamat di Graha Indochem, Lantai 5 Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kav. SSB/E Jakarta 14470 Indonesia.

**"Grup Expeditors"** berarti Expeditors International of Washington, Inc., dan anak perusahaan serta afiliasinya termasuk PT Expeditors Indonesia.

**"Pelanggan"** berarti setiap Orang yang untuknya, untuk kepentingannya, atau atas permintaannya, Expeditors secara langsung atau tidak langsung memberikan jasa, termasuk semua agen, kontraktor, dan/atau perwakilan Orang tersebut, termasuk pengirim, importir,

carriers, secured parties, warehousemen, buyers and/or sellers, shipper's agents, insurers and underwriters, break-bulk agents, consignees, holders and assignees of Transport Documents, Storage Documents or other commercial documents, and other similar parties. Customer shall give copies of these Terms and Conditions to all such Persons.

**"Governmental Unit"** means any applicable nation, state, province, district, county, municipality, public corporation, or any court, tribunal, department, subdivision, agency or instrumentality of any of the foregoing.

**"Law"** or **"Laws"** means each present and future law, statute, code, rule, regulation, ordinance, rule of law, principle of law, order, decree, judgment, guidance, or the equivalent enacted, ratified, adopted, promulgated, or issued by an applicable Governmental Unit, and all international conventions ratified by the United States of America, the Territory, and/or any other applicable laws or otherwise mandatorily applicable under the laws of the United States of America, the Territory, and/or any other applicable laws.

eksportir, pihak yang memberi tahu, pengangkut, pihak yang dijamin, pemilik gudang, pembeli dan/atau penjual, agen pengirim, perusahaan asuransi dan penjamin emisi, agen *break-bulk*, penerima barang, pemegang dan penerima Dokumen Pengangkutan, Dokumen Penyimpanan atau dokumen komersial lainnya, dan pihak-pihak serupa lainnya. Pelanggan harus memberikan salinan dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini kepada semua Orang tersebut.

**"Unit Pemerintah"** berarti negara, negara bagian, provinsi, kecamatan, kabupaten, kota, perusahaan publik, atau pengadilan, departemen, subdivisi, agen atau perangkat apa pun yang berlaku dari semua yang disebutkan sebelumnya.

**"Hukum"** atau **"Hukum-Hukum"** berarti setiap hukum yang ada saat ini dan yang akan ada di kemudian hari, undang-undang, hukum tertulis, ketentuan, aturan, peraturan, ordonansi, aturan hukum, prinsip hukum, ketertiban, keputusan, penilaian, pedoman, atau yang setara yang diberlakukan, diratifikasi, disahkan, diundangkan, atau dikeluarkan oleh Unit Pemerintah yang berlaku, dan semua konvensi internasional yang diratifikasi oleh Amerika Serikat, Wilayah Teritorial dan/atau hukum-hukum lain yang berlaku atau wajib diberlakukan berdasarkan hukum Amerika Serikat,

Wilayah Teritorial dan/atau hukum-hukum lain yang berlaku.

Terms such as **“liability”**, **“obligation”**, and **“responsibility”** include every duty to pay money, deliver value, provide services, perform an act, or refrain from performing an act.

**“Person”** includes an individual, estate, partnership, association, business or nonprofit organization, Governmental Unit, or other legal entity.

**“Rupiah”**, **“Indonesian Rupiah”** or **“IDR”** means the legal currency of the Republic of Indonesia.

**“Storage Document”** means a warehouse receipt, storage agreement, or other document evidencing the receipt of goods for storage, distribution or other handling.

The term **“third party”** includes each of the following, by whomever chosen or compensated: carrier, truckman, cartman, lighterman, forwarder, ocean transportation intermediary, ocean freight forwarder, non-vessel operating carrier, customs broker, agent, warehouseman, and each other Person to whom goods are entrusted for transportation, carriage, cartage, drayage,

Istilah-istilah seperti **“liability”**, **“kewajiban”**, dan **“tanggung jawab”** mencakup setiap kewajiban untuk membayar uang, memberikan nilai, menyediakan jasa, melakukan suatu tindakan, atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan.

**“Orang”** termasuk individu, kuasa, kemitraan, asosiasi, bisnis atau organisasi non-profit, Unit Pemerintah, atau badan hukum lainnya.

**“Rupiah”**, **“Rupiah Indonesia”** atau **“IDR”** berarti mata uang yang berlaku secara sah di Republik Indonesia.

**“Dokumen Penyimpanan”** berarti resi gudang, perjanjian penyimpanan, atau dokumen lain yang membuktikan penerimaan barang untuk penyimpanan, distribusi atau penanganan lainnya.

Istilah **“pihak ketiga”** mencakup masing-masing sebagai berikut, oleh siapa pun yang dipilih atau dikompensasi: pengangkut, pengemudi truk, pengangkut barang, pengurus tongkang, pengirim, perantara transportasi laut, pengirim angkutan laut, pengangkut angkutan non-kapal, perantara pabean, agen, pemilik gudang, dan Orang lain masing-masing kepada siapa

handling, delivery, storage, distribution, clearance, entry, or other service or activity.

**“Territory”** means the Republic of Indonesia.

**“Transport Document”** means a bill of lading, waybill, forwarder’s cargo receipt, contract of carriage, or other document issued by Expeditors Group evidencing the receipt of goods for carriage.

**“US\$”, “United States Dollars”** or **“USD”** means the lawful currency of the United States of America.

Terms such as **“includes”** and **“including”** are not limiting. All references to documents include documents in paper or electronic form. The captions are for convenience only and are not part of these Terms and Conditions. These Terms and Conditions shall be construed without regard to any presumption or rule requiring that they be construed against the Person causing all or part of them to be drafted. If these Terms and Conditions conflict with the terms of a Transport Document or Storage Document issued by Expeditors Group, the Transport Document or Storage Document controls. If any part of

barang-barang dipercayakan untuk transportasi, pengangkutan, pengantaran, pengangkutan jarak dekat, penanganan, pengiriman, penyimpanan, distribusi, perizinan, akses masuk, atau jasa atau aktivitas lain.

**“Wilayah Teritorial”** berarti Republik Indonesia.

**“Dokumen Pengangkutan”** berarti *bill of lading, waybill*, resi kargo forwarder, kontrak pengangkutan, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Grup Expeditors yang membuktikan penerimaan barang untuk pengangkutan.

**“US\$”, “Dolar Amerika Serikat”** atau **“USD”** berarti mata uang yang berlaku secara sah di Amerika Serikat.

Istilah seperti **“termasuk”** dan **“yang termasuk”** adalah tidak terbatas. Semua referensi atas dokumen termasuk dokumen-dokumen dalam bentuk kertas atau elektronik. Judul digunakan untuk kemudahan dan bukan bagian dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini ditafsirkan tanpa memperhatikan anggapan atau aturan yang mensyaratkan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini untuk ditafsirkan secara berlawanan dengan penafsiran Orang yang menyebabkan semua atau sebagian dari Syarat-Syarat dan

these Terms and Conditions is held invalid or unenforceable in a jurisdiction by a final, non-appealable judgment, the judgment does not affect the validity or enforceability of any other part of these Terms and Conditions in that jurisdiction or of any part of these Terms and Conditions in another jurisdiction.

## **2. Expeditors' Role.**

Expeditors acts as the direct agent of Customer in all cases, except to the extent Expeditors acts as a carrier.

## **3. Choosing Routes or Agents.**

Unless Expeditors otherwise agrees, Expeditors has complete freedom in choosing the means, routes, and procedures to be followed in handling, transporting, loading, unloading, storing, clearing, entering, delivering, distributing, or otherwise dealing with the goods, and in

Ketentuan-Ketentuan ini dirancang. Jika Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Dokumen Pengangkutan atau Dokumen Penyimpanan yang dikeluarkan oleh Grup Expeditors, Dokumen Pengangkutan atau Dokumen Penyimpanan yang berlaku. Jika bagian dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan menurut putusan akhir yang tidak dapat diajukan banding dalam suatu yuridiksi, putusan tersebut tidak mempengaruhi validitas atau keberlakuan bagian lain dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini pada yurisdiksi tersebut atau bagian mana pun dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini pada yurisdiksi lain.

## **2. Peran Expeditors.**

Expeditors bertindak sebagai agen langsung dari Pelanggan dalam setiap hal, kecuali dalam hal Expeditors bertindak sebagai pengangkut.

## **3. Pemilihan Rute atau Agen.**

Kecuali jika Expeditors menyetujui sebaliknya, Expeditors memiliki kebebasan penuh dalam memilih cara, rute, dan prosedur yang harus diikuti dalam menangani, mengangkut, memuat, membongkar, menyimpan, membersihkan, memasuki, mengirim,

choosing the third parties to perform these services. All such third parties shall be considered as the agents of Customer. Advice by Expeditors to Customer that a particular Person has been selected to render services shall not be construed to mean that such Person will render such services.

#### **4. Quotations Not Binding.**

Quotations by Expeditors are for informational purposes only and are subject to change without notice. No quotation binds Expeditors unless Expeditors agrees to handle or transport the goods at specific rates and payment terms as evidenced by the issuance of a Transport Document or Storage Document by Expeditors Group.

#### **5. Customer's Duties.**

(a) Customer must do the following:

(1) provide and disclose all documents and information required to handle, transport, load, unload, store, clear, enter, deliver, distribute, and otherwise deal with goods (including commercial invoices in proper form and

mendistribusikan, atau mengurus barang, dan dalam memilih pihak ketiga untuk melakukan jasa ini. Semua pihak ketiga tersebut akan dianggap sebagai agen dari Pelanggan. Pemberitahuan oleh Expeditors kepada Pelanggan bahwa Orang tertentu telah dipilih untuk memberikan jasa tidak boleh ditafsirkan untuk maksud bahwa Orang tersebut akan memberikan jasa tersebut.

#### **4. Penawaran Tidak Mengikat.**

Penawaran oleh Expeditors hanya untuk tujuan informasi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Tidak ada penawaran yang mengikat Expeditors kecuali Expeditors setuju untuk menangani atau mengangkut barang dengan tarif dan ketentuan pembayaran tertentu sebagaimana dibuktikan dengan penerbitan Dokumen Pengangkutan atau Dokumen Penyimpanan oleh Grup Expeditors.

#### **5. Kewajiban Pelanggan.**

(a) Pelanggan harus melakukan hal-hal berikut:

(1) menyediakan dan mengungkapkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk menangani, mengangkut, memuat, membongkar, menyimpan, membersihkan, memasukkan, mengirim,

number, other documents necessary or useful in the preparation of the customs entry, and such further information to enable Expeditors to perform services, including the dutiable value, weights, measures, number of pieces, packages, cartons or containers, condition of the goods, classification, country of origin, genuineness of the goods and any mark or symbol associated with them, Customer's right to export, import and/or distribute the goods, and the admissibility of the goods, pursuant to Laws, all in the languages of and as may be required by the Laws of the country of origin or of destination);

(2) immediately advise Expeditors of any errors, discrepancies, incorrect statements, or omissions in any document or other information;

(3) review all documents, declarations, security filings, and other submissions prepared or filed with any Governmental Unit or any other Person; and

(4) maintain all records required under applicable Laws. Unless otherwise agreed, Expeditors shall only keep such records that applicable Laws require Expeditors itself to maintain, but

mendistribusikan, dan secara lain mengurus barang (termasuk faktur komersial dengan formulir dan nomor yang tepat, dokumen-dokumen lain yang diperlukan atau berguna dalam persiapan entri pabean, dan informasi lebih lanjut untuk memungkinkan Expeditors untuk melaksanakan jasa, termasuk nilai kena bea, bobot, ukuran, jumlah potongan, paket, karton atau wadah, kondisi barang, klasifikasi, negara asal, keaslian barang dan setiap tanda atau simbol yang berhubungan dengannya, hak Pelanggan untuk mengekspor, mengimpor dan/atau mendistribusikan barang, dan penerimaan barang, sesuai dengan Hukum, semua dalam bahasa dari dan yang disyaratkan oleh Hukum negara asal atau tujuan);

(2) memberi tahu Expeditors dengan segera tentang kesalahan, ketidaksesuaian, pernyataan yang salah, atau kelalaian dalam dokumen apa pun atau informasi lainnya;

(3) meninjau semua dokumen, deklarasi, pengajuan jaminan, dan pengajuan lainnya yang dipersiapkan atau diajukan kepada Unit Pemerintah atau Orang lain mana pun; dan

(4) memelihara semua catatan yang diwajibkan berdasarkan Hukum yang berlaku. Kecuali sebaliknya disetujui, Expeditors hanya akan menyimpan catatan yang disyaratkan oleh

shall not act as a "record-keeper" or "third-party record-keeper" for Customer. Expeditors has no liability for any action taken or fines or penalties assessed by any Governmental Unit because Customer fails to comply with any applicable Laws.

(b) Expeditors has no liability for increased duty, penalty, fine or expense, unless caused by the negligence or other fault of Expeditors, in which case its liability is governed by the provisions of paragraphs 7 and 8 below.

(c) Customer represents, warrants and covenants the accuracy, sufficiency, and completeness of all documents and information furnished to Expeditors by or for Customer. Expeditors has no duty to inquire into the accuracy, sufficiency, or completeness of any documents or information and in no instance shall be charged with information that Customer fails to give in writing. Expeditors may rely on all documents and information furnished to Expeditors. If Customer fails to perform any obligation, Expeditors may use its judgment in connection with the goods.

Undang-Undang yang berlaku untuk dijaga oleh Expeditors sendiri, akan tetapi Expeditors tidak akan bertindak sebagai "pemegang catatan" atau "pemegang catatan pihak ketiga" untuk Pelanggan. Expeditors tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil atau denda atau penalti yang ditaksir oleh Unit Pemerintah mana pun karena Pelanggan lalai mematuhi Hukum yang berlaku.

(b) Expeditors tidak memiliki tanggung jawab untuk kenaikan bea, sanksi, denda atau biaya, kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari Expeditors, dalam hal ini tanggung jawab tersebut diatur oleh ketentuan ayat 7 dan 8 di bawah ini.

(c) Pelanggan menyatakan, menjamin dan menjanjikan keakuratan, ketercukupan, dan kelengkapan semua dokumen dan informasi yang diberikan kepada Expeditors oleh atau untuk Pelanggan. Expeditors tidak wajib untuk menanyakan keakuratan, ketercukupan, atau kelengkapan dokumen atau informasi apa pun dan dalam hal apa pun tidak akan ditagih dengan informasi yang tidak diberikan oleh Pelanggan secara tertulis. Expeditors dapat mengandalkan semua dokumen dan informasi yang diberikan kepada Expeditors. Jika Pelanggan lalai dalam melakukan kewajibannya, Expeditors dapat mempergunakan penilaiannya sendiri sehubungan dengan



(d) Customer represents, warrants and covenants that it is and will remain in compliance with all applicable Laws, including anti-corruption Laws such as the U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), the U.K. Bribery Act ("UKBA"), Indonesian Law No. 31 of 1999 regarding the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law No. 20 of 2001 (the "Indonesian Corruption Law") and Indonesian Law No. 11 of 1980 regarding Criminal Acts of Bribery (the "Indonesian Bribery Law"); the U.S. Export Administration Regulations ("EAR") administered by the U.S. Commerce Department's Bureau of Industry and Security ("BIS"); the International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") administered by the U.S. State Department's Directorate of Defense Trade Controls ("DDTC"); the U.S. Anti-Boycott regulations, and the various U.S. economic sanctions programs administered by the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), and that the information the Customer provides to Expeditors Group in connection with Customer's compliance with all such applicable Laws is true and complete.

barang.

(d) Pelanggan menyatakan, menjamin dan menjanjikan bahwa Pelanggan telah dan akan tetap mematuhi semua Hukum yang berlaku, termasuk Hukum anti-korupsi seperti *U.S. Foreign Corrupt Practices Act* ("FCPA"), *U.K. Bribery Act* ("UKBA"), Undang-Undang Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Korupsi Indonesia"), Undang-Undang Indonesia No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap ("UU Suap Indonesia"); *U.S. Export Administration Regulations* ("EAR") yang dikelola oleh Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan Amerika Serikat (*U.S. Commerce Department's Bureau of Industry and Security* atau "BIS"); *International Traffic in Arms Regulations* ("ITAR") yang dikelola oleh Direktorat Pengendalian Perdagangan Pertahanan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (*U.S. State Department's Directorate of Defense Trade Controls* atau "DDTC"); peraturan *U.S. Anti-Boycott*, dan berbagai program sanksi ekonomi Amerika Serikat yang dikelola oleh Kantor Departemen Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat (*U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control* atau "OFAC"), dan bahwa informasi yang diberikan Pelanggan kepada Grup Expeditors sehubungan

Customer shall also comply with all applicable Laws of any country or other jurisdiction to, from, through, over or in which any goods may be carried, including all applicable Laws relating to the marking, packing, carriage, storage, clearance or delivery of the goods.

Customer represents, warrants and covenants that the export jurisdiction and classification of all goods is correct and that it shall immediately notify Expeditors in writing of any changes to such information. Customer further represents, warrants and covenants that all goods are properly marked, addressed, and packaged to withstand ocean transport, air transport, and ground transport.

Expeditors is not liable to Customer for loss, damage, expense or delay due to the Customer's failure to comply with these Terms and Conditions. Customer shall indemnify and hold Expeditors harmless against any and all claims, losses, or damages arising from the conduct of Customer or any of its officers, directors, employees, agents, owners or other Persons working for or with Customer

dengan kepatuhan Pelanggan dengan semua Hukum yang berlaku tersebut benar dan lengkap.

Pelanggan juga harus mematuhi semua Hukum yang berlaku di negara mana pun atau yurisdiksi lain untuk, dari, melalui, atas atau di mana setiap barang dapat dibawa, termasuk semua Hukum yang berlaku sehubungan dengan pemindaian, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, pembersihan atau pengiriman barang.

Pelanggan menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa yurisdiksi ekspor dan klasifikasi semua barang adalah benar dan akan segera memberi tahu Expeditors secara tertulis tentang segala perubahan pada informasi tersebut. Pelanggan selanjutnya menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa semua barang dipindai dengan benar, diatasi, dan dikemas untuk melewati transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi darat.

Expeditors tidak bertanggung jawab kepada Pelanggan atas kehilangan, kerusakan, biaya atau keterlambatan karena kegagalan Pelanggan untuk mematuhi Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini. Pelanggan akan mengindemnifikasi dan menyatakan bahwa Expeditors bebas dari setiap dan semua gugatan, kehilangan, atau kerusakan yang timbul dari perilaku

under these Terms and Conditions that constitutes a violation of the Customer's obligations, representations, warranties and covenants contained herein.

(e) Unless otherwise agreed, Customer shall pay all duties and other Customs charges by automated clearing house.

(f) Unless otherwise agreed, Expeditors has no obligation to take any pre- or post-Customs release action, including obtaining binding rulings, advising of liquidations, filing of petitions and/or protests, etc.

(g) Where Expeditors prepares and/or issues a Transport Document or Storage Document, Expeditors has no obligation to specify thereon the number of pieces, packages and/or cartons, etc., or the condition of the goods.

## **6. Insurance.**

Unless Expeditors otherwise agrees, Expeditors has no obligation to

Pelanggan atau petugas, direktur, karyawan, agen, pemilik atau Orang lain yang bekerja untuk atau dengan Pelanggan berdasarkan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban, pernyataan, jaminan, dan perjanjian Pelanggan yang tercantum di sini.

(e) Kecuali disetujui sebaliknya, Pelanggan harus membayar semua bea dan biaya bea cukai lainnya oleh lembaga giro otomatis (*automated clearing house*).

(f) Kecuali disetujui sebaliknya, Expeditors tidak wajib untuk mengambil tindakan pelepasan sebelum atau sesudah Pabean, termasuk mendapatkan putusan yang mengikat, memberikan nasihat likuidasi, pengajuan petisi dan/atau protes, dll.

(g) Apabila Expeditors menyiapkan dan/atau menerbitkan Dokumen Pengangkutan atau Dokumen Penyimpanan, Expeditors tidak berkewajiban untuk memerinci jumlah barang, paket dan/atau karton, dll. atau kondisi barang.

## **6. Asuransi.**

Kecuali jika Expeditors menyetujui sebaliknya, Expeditors tidak memiliki

procure insurance. However, Expeditors can arrange to procure insurance upon request from the Customer. In this case, Expeditors has the right to select the insurance companies and underwriters. The insured shall have recourse against the insurer only and not against Expeditors. Customer is responsible for all insurance premiums and for Expeditors' charges to arrange for insurance.

**7. Limitation of Liability for Loss, Damage, Expense or Delay.**

(a) Expeditors has no obligations other than those set forth in these Terms and Conditions or in any Transport Document or Storage Document issued by Expeditors. Except as specifically set forth in these Terms and Conditions or mandatorily required by applicable Laws, Expeditors makes no express or implied warranties in connection with its services.

(b) To the extent permitted by applicable Laws, in the absence of proven negligence or other fault by Expeditors while the goods are in the physical custody of Expeditors, Expeditors has no liability

kewajiban untuk memperoleh asuransi. Namun, Expeditors setuju untuk mengatur ditutupnya asuransi atas permintaan Pelanggan. Dalam hal tersebut, Expeditors memiliki hak untuk memilih perusahaan asuransi dan penjamin emisi. Tertanggung asuransi hanya dapat mengajukan upaya terhadap penanggung asuransi dan tidak terhadap Expeditors. Pelanggan bertanggung jawab atas semua premi asuransi dan biaya Expeditors untuk mengurus asuransi.

**7. Batasan Tanggung Jawab atas Kerugian, Kerusakan, Biaya atau Penundaan.**

(a) Expeditors tidak memiliki kewajiban selain dari yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini atau dalam Dokumen Pengangkutan atau Dokumen Penyimpanan yang diterbitkan oleh Expeditors. Kecuali sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini atau diharuskan oleh Hukum yang berlaku, Expeditors tidak membuat jaminan baik yang tersurat atau tersirat sehubungan dengan jasanya.

(b) Sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku, dengan tidak adanya kelalaian atau kesalahan lain yang terbukti oleh Expeditors sementara barang berada dalam pemeliharaan fisik

whatsoever for any loss, damage, expense or delay.

(c) Subject to the further limitations of liability in subparagraphs (d) and (e), Expeditors' liability for any loss, damage, expense or delay resulting from the proven negligence or other fault of Expeditors is limited as follows:

(1) if the claim arises from Expeditors' Customs brokerage services, the lesser of fifty United States Dollars (US\$50), or its equivalent in Indonesian Rupiah, per entry or the amount of brokerage fees paid to Expeditors for the entry;

(2) if the claim relates to transportation services covered by a Transport Document or storage, distribution or handling services covered by a Storage Document issued by Expeditors, the monetary limits on Expeditors' liability provided for in the Transport Document or Storage Document; or

(3) if clauses (1) and (2) do not apply, the lesser of fifty United States Dollars (US\$50), or its equivalent in Indonesian Rupiah, per shipment or the

Expeditors, Expeditors tidak memiliki kewajiban apa pun atas kehilangan, kerusakan, biaya atau keterlambatan.

(c) Tunduk kepada batasan tanggung jawab lebih lanjut dalam sub-ayat (d) dan (e), tanggung jawab Expeditors atas segala kerugian, kerusakan, pengeluaran atau keterlambatan yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan Expeditors lainnya yang terbukti dibatasi sebagai berikut:

(1) jika gugatan terjadi dari jasa perantara Pabean Expeditors, lebih rendah dari lima puluh Dolar Amerika Serikat (US\$50), atau nilai yang setara dalam Rupiah, setiap pemasukan atau jumlah biaya perantara yang dibayarkan kepada Expeditors untuk pemasukan;

(2) jika gugatan berkaitan dengan jasa transportasi yang dicakup oleh Dokumen Pengangkutan atau jasa penyimpanan, distribusi atau penanganan yang dicakup oleh Dokumen Penyimpanan yang dikeluarkan oleh Expeditors, batas moneter pada kewajiban Expeditors yang diatur dalam Dokumen Pengangkutan atau Dokumen Penyimpanan; atau

(3) jika klausa (1) dan (2) tidak berlaku, lebih rendah dari lima puluh Dolar Amerika Serikat (US\$50) atau nilai yang setara dalam Rupiah, setiap

commercial invoice value of the shipment. However, the applicable amount of any partial loss, damage, expense or delay shall be adjusted pro rata.

(d) Customer acknowledges that Expeditors and third parties to whom goods are entrusted limit their liability for loss, damage, expense, or delay. Customer may obtain an increase in the liability of Expeditors above the limits set forth in subparagraph (c) if Expeditors agrees to the request before it renders any services and the agreement sets forth the limit of Expeditors' liability and the additional compensation received or paid for the added liability. Otherwise, any valuation that Customer places on the goods shall be considered for export or customs purposes only.

(e) AS A FURTHER LIMITATION ON EXPEDITORS' LIABILITY, CUSTOMER AGREES THAT, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, THE MAXIMUM AGGREGATE OF EXPEDITORS' LIABILITY TO CUSTOMER FOR ANY CHARGES, CLAIMS, DAMAGES, LIABILITIES, JUDGMENTS, COSTS, EXPENSES,

pengiriman atau nilai faktur komersial dari pengiriman. Namun, jumlah yang berlaku dari setiap kerugian sebagian, kerusakan, biaya atau keterlambatan harus disesuaikan secara pro rata.

(d) Pelanggan mengakui bahwa Expeditors dan pihak ketiga kepada siapa barang dipercayakan membatasi tanggung jawab mereka untuk kehilangan, kerusakan, biaya, atau keterlambatan. Pelanggan bisa mendapatkan peningkatan kewajiban Expeditors di atas batas yang ditentukan dalam sub-ayat (c) jika Expeditors menyetujui permintaan tersebut sebelum memberikan jasa apa pun dan perjanjian tersebut menetapkan batas tanggung jawab Expeditors dan kompensasi tambahan yang diterima atau dibayar untuk tanggung jawab tambahan. Apabila tidak, penilaian apa pun yang dilakukan Pelanggan pada barang akan dipertimbangkan hanya untuk tujuan ekspor atau bea cukai.

(e) SEBAGAI PEMBATASAN LEBIH LANJUT PADA KEWAJIBAN EXPEDITORS, PELANGGAN SETUJU BAHWA, SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, MAKSIMUM KESELURUHAN TANGGUNG JAWAB EXPEDITORS UNTUK PELANGGAN TERHADAP SETIAP BIAYA, GUGATAN, KERUSAKAN, KEWAJIBAN, PUTUSAN, BIAYA, BEBAN, PEMBAYARAN ATAU

PAYMENTS OR LOSSES OF ANY KIND DURING ANY CALENDAR YEAR THAT ARE NOT ALREADY LIMITED BY OTHER PROVISIONS OF THIS PARAGRAPH 7, WHETHER OR NOT THE SAME ARISE OUT OF OR RELATE TO SERVICES PERFORMED BY EXPEDITORS, SHALL BE NO MORE THAN THE LESSER OF THE FOLLOWING:

- (i) TEN THOUSAND UNITED STATES DOLLARS (US\$10,000), OR ITS EQUIVALENT IN INDONESIAN RUPIAH;
- (ii) ACTUAL, DIRECT DAMAGES; OR
- (iii) THE AGGREGATE SERVICE CHARGES PAID BY CUSTOMER TO EXPEDITORS DURING THE SAME PERIOD.

(f) AS A FURTHER LIMITATION ON EXPEDITORS' LIABILITY, CUSTOMER AGREES THAT, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, EXPEDITORS SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, STATUTORY OR SPECIAL DAMAGES, INCLUDING LOST

KERUGIAN DARI SEGALA MACAM SELAMA TAHUN KALENDER YANG TIDAK DIBATASI OLEH KETENTUAN LAINNYA DALAM AYAT 7 INI, BAIK YANG SAMA ATAU TIDAK DILAKUKAN ATAU SEHUBUNGAN DENGAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH EXPEDITORS, TIDAK AKAN LEBIH BANYAK DARI JUMLAH YANG PALING SEDIKIT DARI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

- (i) SEPULUH RIBU DOLAR AMERIKA SERIKAT (US\$10.000), ATAU NILAI YANG SETARA DALAM RUPIAH;
- (ii) KERUSAKAN AKTUAL, LANGSUNG; ATAU
- (iii) BIAYA JASA AGREGAT YANG DIBAYAR OLEH PELANGGAN KEPADA EXPEDITORS SELAMA PERIODE YANG SAMA.

(f) SEBAGAI BATASAN LEBIH LANJUT TENTANG KEWAJIBAN EXPEDITORS, PELANGGAN MENYETUJUI BAHWA, SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, EXPEDITORS TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, HUKUMAN, KERUSAKAN ATAU

PROFITS, INCOME OR OPPORTUNITY, EVEN IF EXPEDITORS IS ON NOTICE OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGES OR FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF ANY OTHER PERSON AND HOWEVER ARISING, INCLUDING FOR BREACH OF CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, WILLFUL OR INTENTIONAL ACTS OR OMISSIONS.

(g) THE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS IN THIS PARAGRAPH 7 APPLY EVEN IF THEY CAUSE ANY REMEDY OTHERWISE AVAILABLE TO FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE AND WITHOUT REGARD TO EXPEDITORS' PERFORMANCE OF FAILURE OR DELAY OF PERFORMANCE.

(h) to the maximum extent permitted by applicable Laws, Customer hereby waives all rights and remedies under applicable Laws (such as the Carmack Amendment).

(i) Goods may be entrusted to third parties subject to all conditions as to limitations of liability for loss, damage,

KERUSAKAN KHUSUS, TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGHASILAN ATAU PELUANG, BAHKAN JIKA EXPEDITORS MENDAPAT PEMBERITAHUAN KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT ATAU UNTUK TINDAKAN ATAU KELALAIAN ORANG LAIN DAN BAGAIMANAPUN TERJADINYA, TERMASUK PELANGGARAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KETELEDORAN, TINDAKAN SENGAJA ATAUPUN TIDAK SENGAJA ATAU KELALAIAN.

(g) BATASAN DAN PENGECEUALIAN DALAM AYAT 7 INI BERLAKU BAHKAN JIKA MEREKA MENYEBABKAN SETIAP UPAYA HUKUM LAINNYA YANG TERSEDIA TIDAK TERCAPAI UNTUK TUJUAN PENTINGNYA DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN KINERJA EXPEDITORS DARI KEGAGALAN ATAU KETERLAMBATAN KINERJA.

(h) sejauh yang diizinkan oleh Hukum yang berlaku, Pelanggan dengan ini melepaskan semua hak dan upaya hukum yang tersedia berdasarkan Hukum yang berlaku (seperti *Carmack Amendment*).

(i) Barang dapat dipercayakan kepada pihak ketiga dengan tunduk pada semua kondisi seperti



expense or delay and to all rules, regulations, requirements and conditions appearing in Transport Documents, Storage Documents, receipts, tariffs, or other documents issued by such Persons.

Expeditors has no additional liability for any loss, damage, expense, or delay caused by the acts or omissions of third parties.

(j) In the event the applicable Laws of the Territory prohibit or limit the applicability of the other provisions of this paragraph 7, Expeditors' liability is strictly limited to direct loss, damage, expense or delay. Expeditors' maximum liability for any loss, damage, expense or delay is limited as follows: (1) if the claim arises from Expeditors' Customs brokerage services, the lesser of fifty United States Dollars (US\$50), or its equivalent in Indonesian Rupiah, per entry or the amount of brokerage fees paid to Expeditors for the entry; (2) if the claim relates to transportation services covered by a Transport Document or storage, distribution or handling services covered by a Storage Document issued by Expeditors, the monetary limits on Expeditors' liability provided for in the Transport Document or Storage

pembatasan tanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, pengeluaran atau keterlambatan dan terhadap semua ketentuan, peraturan, persyaratan dan kondisi yang tercantum dalam Dokumen Pengangkutan, Dokumen Penyimpanan, kwitansi, tarif, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Orang tersebut.

Expeditors tidak memiliki tanggung jawab tambahan atas kerugian, kerusakan, biaya, atau keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pihak ketiga.

(j) Dalam hal Hukum yang berlaku di Wilayah Teritorial melarang atau membatasi penerapan ketentuan-ketentuan lain dari ayat 7 ini, tanggung jawab Expeditors terbatas pada kehilangan, kerusakan, biaya atau keterlambatan langsung. Maksimum tanggung jawab Expeditors atas kerugian, kerusakan, biaya atau keterlambatan dibatasi sebagai berikut: (1) jika gugatan muncul dari jasa perantara Pabean Expeditors, maka lebih rendah dari lima puluh Dolar Amerika Serikat (US\$50), atau nilai yang setara dalam Rupiah, setiap pemasukan atau jumlah biaya perantara yang dibayarkan kepada Expeditors untuk pemasukan; (2) jika gugatan berkaitan dengan jasa transportasi yang dicakup oleh Dokumen Pengangkutan atau jasa penyimpanan, distribusi atau penanganan yang dicakup

Document; or (3) if clauses (1) and (2) do not apply, the lesser of fifty United States Dollars (US\$50), or its equivalent in Indonesian Rupiah, per shipment or the commercial invoice value of the shipment. However, the applicable amount of any partial loss, damage, expense or delay shall be adjusted pro rata.

#### **8. Limitation of Actions.**

(a) With respect to any act or omission by Expeditors, Customer must present to Expeditors at Expeditors office (1) a preliminary notice of claim within fourteen (14) calendar days after the loss or incident giving rise to the claim and (2) a formal written sworn proof of claim within one hundred eighty (180) calendar days from the date of loss or incident giving rise to the claim. Failure to satisfy these requirements is a complete defense to any suit or action by Customer, to the extent applicable Law does not mandatorily provide otherwise.

oleh Dokumen Penyimpanan yang dikeluarkan oleh Expeditors, batas moneter pada kewajiban Expeditors yang diatur dalam Dokumen Pengangkutan atau Dokumen Penyimpanan; atau (3) jika klausa (1) dan (2) tidak berlaku, lebih rendah dari lima puluh Dolar Amerika Serikat (US\$50), atau nilai yang setara dalam Rupiah Indonesia, setiap pengiriman atau nilai faktur komersial dari pengiriman. Namun, jumlah yang berlaku dari setiap kerugian sebagian, kerusakan, biaya atau keterlambatan harus disesuaikan secara pro rata.

#### **8. Batasan Tindakan.**

(a) Sehubungan dengan tindakan atau kelalaian oleh Expeditors, Pelanggan harus menyerahkan kepada Expeditors di kantor Expeditors (1) pemberitahuan awal gugatan dalam waktu empat belas (14) hari kalender setelah kerugian atau insiden yang menyebabkan terjadinya gugatan dan (2) bukti tertulis resmi tersumpah atas gugatan dalam seratus delapan puluh (180) hari kalender sejak tanggal kehilangan atau insiden yang menimbulkan gugatan. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini merupakan pembelaan penuh terhadap segala tuntutan atau tindakan oleh Pelanggan, sepanjang Hukum yang berlaku tidak secara wajib menyatakan sebaliknya.

(b) To the maximum extent permitted by applicable Laws, as an additional requirement, any suit to recover on a claim against Expeditors must be commenced within one (1) year after the date of delivery or release of the goods, the date when the goods should have been delivered or released, or the date when any other loss, damage, expense, or delay first arose.

#### **9. Payment and Credit Terms.**

Expeditors' standard payment terms require receipt of cash before performance of services. Expeditors may in its sole discretion extend credit to Customer. The amount and terms of credit are subject to Expeditors' periodic review. Expeditors may in its sole discretion increase, decrease, suspend or revoke credit at any time for any reason and without advance notice. Except to the extent Expeditors otherwise agrees, Expeditors has no obligation to make or incur any expense, guarantee or advance for any purpose.

#### **10. Indemnification.**

Customer shall indemnify

(b) Sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku, sebagai persyaratan tambahan, setiap tuntutan untuk mengajukan gugatan terhadap Expeditors harus dimulai dalam satu (1) tahun setelah tanggal pengiriman atau pelepasan barang, tanggal ketika barang seharusnya sudah dikirim atau dilepas, atau tanggal ketika ada kerugian, kerusakan, biaya, atau keterlambatan lainnya yang pertama kali muncul.

#### **9. Ketentuan Pembayaran dan Kredit.**

Ketentuan standar pembayaran Expeditors mensyaratkan diterimanya uang tunai sebelum pengerjaan jasa. Expeditors dapat semata-mata atas kebijakannya sendiri memberikan kredit kepada Pelanggan. Jumlah dan ketentuan kredit akan ditinjau secara berkala oleh Expeditors. Expeditors dapat semata-mata atas kebijakannya sendiri meningkatkan, mengurangi, menunda, atau membatalkan kredit setiap saat dengan alasan apa pun dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kecuali sejauh yang disetujui oleh Expeditors, Expeditors tidak wajib untuk membuat atau mengeluarkan biaya, jaminan atau uang muka untuk tujuan apa pun.

#### **10. Indemnifikasi.**

Pelanggan akan

Expeditors and hold Expeditors harmless from and against all charges, claims, damages, liabilities, judgments, costs, expenses, payments or losses of any kind (including for purchase price, freight, storage, demurrage, detention, duties, taxes, fines, penalties, incidental, indirect, consequential or exemplary damages, and Expeditors' litigation expenses and reasonable expenses, including attorneys' fees) arising from or related to any one or more of the following: (a) any breach of any representation, warranty, covenant, agreement, undertaking, consent, or waiver by Customer; (b) any failure of Customer to pay or perform when due its obligations to Expeditors or to any other Person (including any Governmental Unit, carrier, vendor, holder or assignee of any Transport Document, Storage Document, or other commercial document); (c) Customer's violation of any Laws or failure to disclose, correct, or complete any entry, export, security or other data or documents; (d) any other claim by any such other Person, in each case, even if not due to any negligence or other fault of Customer. If any action, claim, suit or proceeding is brought against Expeditors, Expeditors shall give notice in writing to the Customer by mail to the address on file with Expeditors.

mengindemnifikasi Expeditors dan membebaskan Expeditors dari dan terhadap semua biaya, gugatan, kerusakan, pertanggungjawaban, penilaian, biaya, pengeluaran, pembayaran atau kerugian dalam bentuk apa pun (termasuk untuk harga pembelian, pengiriman, penyimpanan, *demurrage*, penahanan, bea masuk, pajak, denda, penalti, ganti rugi insidental, tidak langsung, konsekuensial (*incidental, indirect, consequential or exemplary damages*), dan biaya litigasi Expeditors dan biaya yang wajar, termasuk biaya pengacara) yang dikeluarkan dari atau sehubungan dengan salah satu atau lebih dari hal-hal berikut ini: (a) setiap pelanggaran pernyataan, jaminan, kesepakatan, perjanjian, pekerjaan, persetujuan, atau pengesampingan oleh Pelanggan; (b) setiap kegagalan Pelanggan untuk membayar atau melaksanakan kewajibannya ketika menjadi terhutang kepada Expeditors atau Orang lain (termasuk Unit Pemerintah, pengangkut, penjual, pemegang atau penerima Dokumen Pengangkutan, Dokumen Penyimpanan, atau dokumen komersial lainnya); (c) pelanggaran Pelanggan terhadap Hukum atau kegagalan untuk mengungkapkan, memperbaiki, atau menyelesaikan setiap masukan, ekspor, keamanan atau data atau dokumen lainnya; (d) setiap gugatan lain oleh Orang lain, dalam setiap hal, bahkan jika bukan karena kelalaian atau

At Customer's expense, Expeditors may employ attorneys and other professionals of its own choice in connection with any indemnified matter. Customer's indemnity obligation in this paragraph shall not apply to the extent a court of competent jurisdiction enters a final, non-appealable judgment, specifically finding that the charge, claim, damage, liability, judgment, cost, expense, payment or loss was directly and proximately caused by Expeditors' gross negligence or willful misconduct.

#### **11. Sale of Perishable Goods.**

(a) To the maximum extent permitted by applicable Laws (and without limitation to any other rights or remedies available to Expeditors under applicable Laws), perishable goods or live animals for which Customer gives no instructions for disposition may be sold or otherwise

kesalahan Pelanggan lainnya. Jika ada tindakan, gugatan, tuntutan, atau proses yang dilakukan terhadap Expeditors, Expeditors akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pelanggan melalui surat ke alamat yang ada dalam file dengan Expeditors.

Atas biaya Pelanggan, Expeditors dapat mempekerjakan pengacara dan profesional lain atas pilihannya sendiri sehubungan dengan masalah indemnifikasi apa pun. Kewajiban indemnifikasi Pelanggan dalam ayat ini tidak akan berlaku sejauh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten memberikan putusan akhir yang tidak dapat diajukan banding, khususnya penemuan bahwa tuntutan, gugatan, kerusakan, pertanggungjawaban, penilaian, biaya, pengeluaran, pembayaran atau kerugian secara langsung dan kemungkinan disebabkan oleh kelalaian Expeditors atau kesalahan yang disengaja.

#### **11. Penjualan Barang yang Mudah Rusak.**

(a) Sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku (dan tidak terbatas pada hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuk Expeditors di bawah Hukum yang berlaku), barang yang mudah rusak atau hewan hidup yang tidak diberikan instruksi oleh Pelanggan untuk

disposed of without any notice to the Customer, owner, or consignee, and payment or tender of the net proceeds of any sale after deduction of charges is equivalent to delivery of the goods.

If for any reason a shipment is refused or remains unclaimed at any place or is returned, the Customer must still pay Expeditors for all charges and expenses in connection with the goods. Nothing obligates Expeditors to forward, enter or clear the goods or arrange for their disposal. Notwithstanding the foregoing, some perishable goods or live animals are prohibited from shipment and additional restrictions may be applied.

(b) In the event the applicable Laws of the Territory prohibit or limit the applicability of the other provisions of this paragraph 11, Customer shall pay (i) the compensation of Expeditors as stipulated in paragraph 13 herein and/or (ii) reimburse all costs of carriage, storage costs, customs, direct and indirect taxes and charges incurred by Expeditors on behalf of the Customer, including claims, damages, fines and any costs incurred e.g., to return the perishable goods or live animals if the perishable goods or live animals were unacceptable for delivery, the shipment is refused or remains

disposisi dapat dijual atau dibuang tanpa pemberitahuan kepada Pelanggan, pemilik, atau penerima barang, dan pembayaran atau tender hasil bersih dari setiap penjualan setelah dikurangi biaya adalah setara dengan pengiriman barang.

Jika karena alasan apa pun kiriman ditolak atau tetap tidak diklaim di tempat manapun atau dikembalikan, Pelanggan tetap harus membayar Expeditors untuk semua biaya dan pengeluaran sehubungan dengan barang. Tidak ada kewajiban Expeditors untuk meneruskan, memasukkan atau membebaskan barang atau mengatur pembuangannya. Meskipun yang disebutkan sebelumnya, sebagian barang yang mudah rusak atau hewan hidup dilarang dikirim dan pembatasan tambahan dapat diterapkan.

(b) Dalam hal Hukum yang berlaku di Wilayah Teritorial melarang atau membatasi penerapan ketentuan lain dari ayat 11 ini, Pelanggan harus membayar (i) kompensasi dari Expeditors sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ayat 13 yang tercantum di sini dan/atau (ii) memberikan penggantian semua biaya pengangkutan, biaya penyimpanan, bea cukai, pajak langsung dan tidak langsung, serta biaya yang dikeluarkan oleh Expeditors atas nama Pelanggan, termasuk gugatan, kerusakan, denda, dan biaya apa pun yang timbul misalnya, untuk mengembalikan barang yang mudah

unclaimed at any place or is returned.

## **12. General Lien and Retention Rights on any Property.**

(a) To the maximum extent permitted by applicable Laws (and without limitation to any other rights or remedies available to Expeditors under applicable Laws), Expeditors has a general lien on any and all property (and documents relating thereto) now or hereafter in Expeditors Group's possession, custody or control or en route as security for all existing and future indebtedness and obligations of Customer to Expeditors. This lien is in addition to any other rights and remedies Expeditors may have under other agreements or applicable Law, and shall survive delivery or release of any property.

Expeditors has the right to withhold delivery or release of any property if Customer is in breach of any indebtedness or obligation to Expeditors, even if not related to such property. If any such indebtedness or obligation is unsatisfied,

rusak atau hewan hidup jika barang yang mudah rusak atau hewan hidup tidak dapat diterima untuk pengiriman, kiriman ditolak atau tetap tidak diklaim di tempat apa pun atau dikembalikan.

## **12. Pembebanan dan Hak Retensi Umum atas Properti apa pun.**

(a) Sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku (dan tidak terbatas pada hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuk Expeditors berdasarkan Hukum yang berlaku), Expeditors memiliki pembebanan atas setiap dan semua properti (dan dokumen yang berkaitan dengannya) sekarang atau selanjutnya dalam kepemilikan, kustodi atau kontrol Grup Expeditors atau dalam perjalanan (*en route*) sebagai jaminan untuk semua hutang dan kewajiban Pelanggan kepada Expeditors yang ada dan yang akan ada dikemudian hari. Pembebanan ini merupakan tambahan dari segala hak lain dan upaya hukum yang mungkin dimiliki oleh Expeditors berdasarkan perjanjian lain atau Hukum yang berlaku, dan akan tetap berlaku untuk pengiriman atau pembebasan properti apa pun.

Expeditors berhak untuk menahan pengiriman atau pelepasan properti apa pun jika Pelanggan melanggar ketentuan atau kewajiban apa pun kepada Expeditors, meskipun tidak berhubungan dengan properti tersebut.

Expeditors may, in addition to all other rights and remedies under other agreements and/or applicable Law, exercise all of the rights and remedies of a secured party under the Uniform Commercial Code of the United States and any similar applicable Laws.

Any notice required to be given of a sale or other disposition made at least ten (10) calendar days before a proposed action constitutes fair and reasonable notice.

Any surplus from the sale or other disposition, after deduction for all sums owed to Expeditors, shall be transmitted to Customer, and Customer shall be liable for any deficiency.

Customer agrees to do anything (such as obtaining consents, signing and producing documents, producing receipts and getting documents completed and signed) which Expeditors asks and considers necessary for the purposes of ensuring that the lien created hereunder is enforceable, perfected (including registered if necessary) and otherwise effective.

Jika ada hutang atau kewajiban yang tidak terpenuhi, Expeditors dapat, di samping semua hak dan upaya hukum lainnya berdasarkan perjanjian lain dan/atau Hukum yang berlaku, melaksanakan semua hak dan upaya hukum dari pihak yang dijamin berdasarkan *Uniform Commercial Code* Amerika Serikat dan Hukum serupa yang berlaku.

Pemberitahuan apa pun yang harus diberikan tentang penjualan atau disposisi lainnya yang dibuat setidaknya sepuluh (10) hari kalender sebelum tindakan yang diusulkan merupakan pemberitahuan yang adil dan wajar.

Setiap kelebihan dari penjualan atau disposisi lainnya, setelah dikurangi untuk semua jumlah yang terutang kepada Expeditors, akan dikirimkan kepada Pelanggan, dan Pelanggan bertanggung jawab atas segala kekurangan tersebut.

Pelanggan setuju untuk melakukan tindakan apa pun (seperti mendapatkan persetujuan, menandatangani dan menerbitkan dokumen, membuat tanda terima dan melengkapi dan menandatangani dokumen) yang diminta dan dianggap perlu oleh Expeditors untuk memastikan bahwa pembebanan yang timbul berdasarkan perjanjian ini dapat dilaksanakan, disempurnakan (termasuk pendaftaran jika perlu) dan dinyatakan efektif.



(b) In the event the applicable Laws of the Territory prohibit or limit the applicability of the other provisions of this paragraph 12, Expeditors has retention rights on any and all property (and documents relating thereto) now or hereafter in Expeditors' possession, custody or control or en route until full payment of the delivery costs and any additional costs incurred or owed to the Expeditors have been fully made by the Customers.

### **13. Compensation of Expeditors.**

(a) The compensation of Expeditors for its services and advances shall be included with and is in addition to the rates and charges of all third parties to handle, transport, load, unload, store, clear, enter, deliver, distribute or otherwise deal with the goods, and shall be exclusive of any brokerage, commissions, dividends or other revenue received by Expeditors from insurers or other Persons. Customer shall pay all costs, expenses and fees (including reasonable attorneys' fees) incurred by Expeditors in connection with (a) the enforcement of payment or performance of any indebtedness or obligation of Customer (including by any action or participation in, or in connection with, a bankruptcy or insolvency proceeding, wherever pending) or (b) any

(b) Dalam hal Hukum Wilayah Teritorial yang berlaku melarang atau membatasi penerapan ketentuan lain dari ayat 12 ini, Expeditors memiliki hak retensi atas setiap dan semua properti (dan dokumen yang berkaitan dengannya) sekarang atau selanjutnya dalam kepemilikan, kustodi, atau kontrol Grup Expeditors atau dalam perjalanan (*en route*) sampai pembayaran lunas biaya pengiriman dan biaya tambahan yang timbul atau terhutang kepada Expeditors oleh Pelanggan.

### **13. Kompensasi Expeditors.**

(a) Kompensasi Expeditors untuk jasa dan uang muka harus dimasukkan dengan dan di samping tarif dan biaya dari semua pihak ketiga untuk menangani, mengangkut, memuat, membongkar, menyimpan, membersihkan, memasuki, mengirim, mendistribusikan, atau berurusan dengan barang dan harus terpisah dari pialang, komisi, dividen atau pendapatan lain yang diterima oleh Expeditors dari perusahaan asuransi atau Orang lain. Pelanggan harus membayar semua biaya, pengeluaran dan biaya-biaya (termasuk biaya pengacara yang wajar) yang dikeluarkan oleh Expeditors sehubungan dengan (a) pelaksanaan pembayaran atau kinerja setiap hutang atau kewajiban Pelanggan (termasuk dengan tindakan

dispute between Expeditors and Customer or any other Person. All amounts owed to Expeditors must be paid in the lawful currency specified in Expeditors' invoices in immediately available funds, without abatement, counterclaim, set-off, recoupment, and free and clear of, and without any deduction or withholding for, any taxes, duties, confiscation, detention, or other matters. If any amount is not paid when due, it shall accrue interest until paid at one and one-half percent (1.5%) per month (19.72% per annum).

(b) In the event applicable Laws of the Territory requires a payment above to be made in Indonesian Rupiah, the USD amount payable stated in the Expeditors' invoice shall be converted into and paid in Indonesian Rupiah in accordance with Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ("JISDOR") published by Bank Indonesia applicable on the day when payment is made; or if JISDOR is not available for any reason on the day when payment is made, on the last occurring day when JISDOR is available.

#### **14. Intellectual Property.**

atau partisipasi dalam, atau sehubungan dengan, proses hukum kebangkrutan atau kepailitan, di mana pun tertunda) atau (b) perselisihan antara Expeditors dan Pelanggan atau Orang lain. Semua jumlah yang terutang kepada Expeditors harus dibayar dalam mata uang yang sah yang tercantum dalam faktur Expeditors dalam dana segera tersedia, tanpa pengurangan, balasan, kompensasi, pengembalian, dan bebas dan bersih dari, dan tanpa pengurangan atau pemotongan untuk pajak apa pun, bea masuk, penyitaan, penahanan, atau hal-hal lain. Jika ada jumlah yang tidak dibayarkan saat jatuh tempo, jumlah tersebut akan dikenakan bunga sampai dibayar sebesar satu setengah persen (1,5%) per bulan (19,72% per tahun).

(b) Dalam hal Hukum Wilayah Teritorial yang berlaku mensyaratkan pembayaran yang disebutkan di atas untuk dilakukan dalam Rupiah, jumlah USD yang harus dibayarkan dalam faktur Expeditors akan dikonversi menjadi dan dibayarkan dalam Rupiah sesuai dengan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* ("JISDOR") diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada hari ketika pembayaran dilakukan; atau jika JISDOR tidak tersedia karena alasan apa pun pada hari pembayaran dilakukan, pada hari terakhir JISDOR tersedia.

#### **14. Kekayaan Intelektual.**

Expeditors' intellectual property provided, demonstrated or used in connection with any services, including databases, software, web pages, programs, processes and procedures, reports, manuals, presentations, patents, trademarks, copyrights, trade secrets, service marks, know-how and any other similar rights or intangible assets recognized under applicable Laws (all of the foregoing, including source codes and similar information, "Intellectual Property"), was developed and maintained at great expense, is of great value to Expeditors, is confidential and proprietary, and shall remain the sole and exclusive property of Expeditors at all times.

Without Expeditors' prior written consent, Customer shall neither directly nor indirectly attempt to or actually disclose, use, re-create, duplicate, decode, alter, change, disassemble, decompile, or reverse engineer any Intellectual Property. Customer acknowledges and agrees that a violation of any of the foregoing shall cause irreparable harm to Expeditors.

Kekayaan intelektual Expeditors yang disediakan, diperagakan atau digunakan sehubungan dengan jasa apa pun, termasuk basis data, perangkat lunak, halaman web, program, proses dan prosedur, laporan, manual, presentasi, paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, merek jasa, keahlian dan segala hak lain yang serupa atau aset tidak berwujud yang diakui berdasarkan Hukum yang berlaku (semua yang disebutkan di atas, termasuk kode sumber dan informasi serupa, "Kekayaan Intelektual"), dikembangkan dan dipelihara dengan biaya besar, bernilai tinggi bagi Expeditors, bersifat rahasia dan kepemilikan dan akan tetap menjadi milik tunggal dan eksklusif Expeditors setiap saat.

Tanpa persetujuan tertulis dari Expeditors, Pelanggan tidak akan secara langsung maupun tidak langsung berusaha atau mengungkapkan secara nyata, menggunakan, menciptakan kembali, menggandakan, mendekodekan, mengubah, mengganti, membongkar, mendekompilasi, atau merekayasa balik Kekayaan Intelektual apa pun. Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa pelanggaran terhadap hal-hal yang disebutkan di atas akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki terhadap Expeditors.

## 15. Data Privacy.

Customer represents, warrants and covenants that it complies with all applicable privacy and data protection Laws with respect to information about contacts or clients of Customer or about other Persons that Customer provides to Expeditors to enable Expeditors to perform services ("Customer Data"). With respect to Customer Data, Customer acts as a "data controller" or similar term under applicable Laws. Customer further represents, warrants and covenants that it has obtained the proper consent from all data subjects to the disclosure and transfer of Customer Data to Expeditors Group.

In providing services to Customer, Expeditors Group may be required to share Customer Data with Governmental Units and may process Customer Data and thus act as a "data processor" or similar term under applicable Laws with respect to such data and will process Customer Data in accordance with lawful instructions from Customer.

Expeditors Group may use Customer Data

## 15. Privasi Data.

Pelanggan menyatakan, menjamin dan menjanjikan bahwa Pelanggan telah mematuhi semua Hukum privasi dan perlindungan data yang berlaku sehubungan dengan informasi tentang kontak atau klien Pelanggan atau tentang Orang lain yang disediakan Pelanggan kepada Expeditors untuk memungkinkan Expeditors melaksanakan jasa ("Data Pelanggan"). Sehubungan dengan Data Pelanggan, Pelanggan bertindak sebagai "pengelola data" atau disebut dengan istilah serupa berdasarkan Hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pelanggan menyatakan, menjamin dan menjanjikan bahwa Pelanggan telah mendapatkan persetujuan yang tepat dari semua subjek data untuk pengungkapan dan transfer Data Pelanggan kepada Grup Expeditors.

Untuk menyediakan jasa kepada Pelanggan, Grup Expeditors mungkin diperlukan untuk memberi Data Pelanggan kepada Unit Pemerintah dan dapat memproses Data Pelanggan dan dengan demikian bertindak sebagai "pengolah data" atau disebut dengan istilah serupa berdasarkan Hukum yang berlaku sehubungan dengan data tersebut dan akan memproses Data Pelanggan sesuai dengan instruksi yang sah dari Pelanggan.

Grup Expeditors dapat menggunakan

as part of its Customer account opening, general administration process (e.g., in order to carry out compliance, financial checks, invoicing, or debt recovery), and otherwise in performing services. The information may be transferred to or accessible from Expeditors Group's offices around the world.

#### **16. Force Majeure.**

Expeditors is not liable for loss, damage, expense, delay, or nonperformance resulting in whole or in part from circumstances beyond the control of Expeditors, including: (i) acts of God, including flood, earthquake, storm, hurricane, power failure or other natural disaster; (ii) war, hijacking, robbery, theft or terrorist activities; (iii) incidents or deteriorations to means of transportation; (iv) embargoes; (v) civil commotions or riots; (vi) defects, nature or inherent vice of the goods; (vii) acts, breaches of contract, or omissions by Customer or any other Person who may have an interest in the goods; (viii) acts by any Governmental Unit, including denial or cancellation of any import, export or other necessary license; or (ix) strikes, lockouts, slowdowns or other labor conflicts.

Data Pelanggan sebagai bagian dari pembukaan akun Pelanggannya, proses administrasi umum (misalnya untuk melaksanakan kepatuhan, pemeriksaan keuangan, penagihan, atau pemulihan utang), dan dalam melakukan jasa. Informasi dapat ditransfer ke atau dapat diakses dari kantor Expeditors Grup di seluruh dunia.

#### **16. Keadaan Memaksa.**

Expeditors tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, biaya, keterlambatan, atau tidak terlaksananya pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat di kendalikan oleh Expeditors, termasuk: (i) kehendak Tuhan, termasuk banjir, gempa bumi, badai, angin topan, listrik mati atau bencana alam lainnya; (ii) perang, pembajakan, perampokan, pencurian atau terorisme; (iii) insiden atau kerusakan sarana transportasi; (iv) embargo; (v) huru-hara atau kerusuhan; (vi) cacat, sifat atau sifat bawaan barang; (vii) tindakan, pelanggaran kontrak, atau kelalaian oleh Pelanggan atau Orang lain yang dapat memiliki kepentingan terhadap barang; (viii) tindakan Unit Pemerintah mana pun, termasuk penolakan atau pembatalan impor, ekspor atau izin lain yang diperlukan; atau (ix) mogok, larangan bekerja, perlambatan atau konflik tenaga kerja lainnya.

**17. Governing Law; Consent to Jurisdiction and Venue.**

These Terms and Conditions shall be construed according to the Laws of the Republic of Indonesia, without regard to conflict of law principles.

Customer irrevocably consents to non-exclusive jurisdiction and venue for all proceedings related to disputes involving Customer and Expeditors to be determined by arbitration as follows:

Any dispute arising out of or in connection with these Terms and Conditions, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") in accordance with the SIAC Rules ("Rules") for the time being in force, which Rules are deemed to be incorporated by reference in this clause.

The seat of the arbitration shall be Singapore. The language of the arbitration shall be English. Customer irrevocably

**17. Hukum yang Berlaku; Kesepakatan atas Yurisdiksi dan Tempat.**

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini akan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum perselisihan.

Pelanggan secara tidak dapat ditarik kembali menyetujui yurisdiksi non-eksklusif dan tempat untuk semua proses yang berhubungan dengan perselisihan yang melibatkan Pelanggan dan Expeditors akan ditentukan melalui arbitrase sebagai berikut:

Perselisihan yang terjadi karena atau sehubungan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini, termasuk setiap pertanyaan tentang keberadaannya, keberlakuannya atau pengakhirannya, harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan cara arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") sesuai dengan Peraturan SIAC ("Peraturan") yang sedang berlaku, yang mana Peraturan tersebut dianggap telah disertakan dengan rujukan ke dalam pasal ini.

Tempat arbitrase adalah Singapura. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Pelanggan dengan secara

consents to the commencement and transfer of all proceedings to such venue. Customer also irrevocably consents to the commencement and to the transfer of venue in any action to any other venue in which Expeditors is party to an action brought by itself or another Person. Customer waives all defenses based on inconvenience of forum in all actions commenced in or transferred to the venues agreed to above.

#### **18. Governing Language.**

Expeditors and Customer agree that both the English and Bahasa Indonesia language versions of these Terms and Conditions will be valid, binding and enforceable by and against Expeditors and Customer, but that in the event of any conflict between the English and Bahasa Indonesia language versions of these Terms and Conditions, the English language version will prevail and the Bahasa Indonesia version will be amended to conform with the provisions of the English language version of these Terms and Conditions. In the event of any dispute concerning the construction or interpretation of these Terms and Conditions, reference shall be made only to these Terms and Conditions as written in English and not to any translation into any other language.

tidak dapat ditarik kembali menyetujui dimulainya dan berjalannya semua proses ke tempat tersebut. Pelanggan secara tidak dapat ditarik kembali juga menyetujui permulaan dan perubahan tempat dalam tindakan apa pun ke tempat lain di mana Expeditors adalah pihak dari tindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau Orang lain. Pelanggan melepaskan semua pembelaan berdasarkan ketidaknyamanan forum dalam semua tindakan yang dimulai di atau dipindahkan kepada tempat yang disepakati di atas.

#### **18. Bahasa yang Berlaku.**

Expeditors dan Pelanggan setuju bahwa versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan oleh dan terhadap Expeditors dan Pelanggan, tetapi dalam hal terjadi pertentangan antara versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini, versi bahasa Inggris akan berlaku dan versi Bahasa Indonesia akan diubah agar sesuai dengan ketentuan versi bahasa Inggris dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai konstruksi atau penafsiran dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini, acuan hanya akan dibuat terhadap Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini sebagaimana

ditulis dalam bahasa Inggris dan bukan terhadap terjemahan apa pun dalam bahasa lain.

**19. Waiver of Articles 1266 and 1267**

Expeditors and Customer hereby waive the provisions of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code in the case and to the extent but only to the extent that Indonesian law is held to apply to these Terms and Conditions and that such Articles require any court pronouncement to terminate this Agreement.

**20. Miscellaneous.**

Notwithstanding any course of dealing, course of conduct, course of performance, or usage of trade,

(a) whenever reference is made to the Expeditors' agreement, acceptance, approval or consent, even if not specifically so stated such agreement, acceptance, approval or consent is not effective unless in writing and signed by a duly authorized officer of Expeditors,

(b) neither failure nor delay by Expeditors to exercise any right, remedy,

**19. Pengenyampingan Pasal 1266 dan 1267**

Expeditors dan Pelanggan dengan ini mengenyampingkan ketentuan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal dan sejauh, tetapi hanya sejauh hukum Wilayah Teritorial berlaku terhadap Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini dan Pasal-Pasal tersebut mensyaratkan adanya persetujuan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

**20. Lain-Lain.**

Sekalipun ada jalannya transaksi, tindakan, kinerja, atau penggunaan perdagangan,

(a) kapan pun ada acuan terhadap perjanjian, penerimaan, atau persetujuan Expeditors, bahkan jika tidak secara khusus dinyatakan demikian, perjanjian, penerimaan, persetujuan atau kesepakatan tidak berlaku kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh petugas Expeditors yang berwenang,

(b) kegagalan atau keterlambatan oleh Expeditors untuk menggunakan hak,



power, or privilege operates as a waiver,

(c) no single or partial exercise of any right, remedy, power, or privilege by Expeditors precludes any other or further exercise thereof or the exercise of that or any other right, remedy, power, or privilege,

(d) no amendment, modification, rescission, waiver or release of all or part of these Terms and Conditions, any Transport Document, or any Storage Document is effective without the Expeditors' specific prior written approval. To the maximum extent permitted by applicable Laws, Expeditors may from time to time change these Terms and Conditions. The applicable Terms and Conditions can be found on Expeditors Group's website, **www.expeditors.com**, are effective fifteen (15) calendar days after such publication, and may differ from the pre-printed terms.

In the event of a conflict between these Terms and Conditions and the updated version on Expeditors Group's

ganti rugi, upaya hukum, atau hak istimewa tidak berlaku sebagai pelepasan hak,

(c) tidak ada satu atau sebagian pelaksanaan hak, upaya hukum, kekuasaan, atau hak istimewa oleh Expeditors yang menghalangi setiap penerapan lain atau lebih lanjut daripadanya atau penerapan hak itu atau hak, upaya hukum, kekuasaan, atau hak istimewa lain,

(d) tidak ada amandemen, modifikasi, pembatalan, pengesampingan atau pelepasan dari semua atau sebagian dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini, setiap Dokumen Pengangkutan, atau Dokumen Penyimpanan apa pun berlaku tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Expeditors. Sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku, Expeditors dari waktu ke waktu dapat merubah Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan yang berlaku dapat ditemukan di situs web Expeditors, **www.expeditors.com**, berlaku lima belas (15) hari kalender setelah publikasi tersebut, dan mungkin berbeda dari persyaratan yang sudah dicetak sebelumnya.

Jika terjadi pertentangan antara Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini dan versi yang diperbarui pada situs

website in effect on the date that Expeditors commences services, the updated version controls.

In the event the applicable Laws of the Territory prohibit or limit Expeditors' unilateral right to change these Terms and Conditions from time to time, the updated version of Expeditors' Terms and Conditions is only effective upon Expeditors' and the Customers' written approval.

For customs brokerage on shipments to the United States of America, the following notice required is to be given pursuant to 19 CFR part 111.29(b)(1): If you are the importer of record, payments to the broker will not relieve you of liability for customs charge in the event the charges are not paid by the broker. Therefore, if you pay by check, customs charges may be paid with a separate check payable to the "U.S. Customs Service" which shall be delivered to Customs by the broker.

#### **21. Third Party Beneficiaries.**

These Terms and Conditions terms confer rights and remedies upon each member of the Expeditors Group, including without limitation those terms relating to indemnification, liability and lien

web Expeditors yang berlaku pada tanggal ketika Expeditors memulai jasa, versi yang diperbarui yang berlaku.

Dalam hal Hukum Wilayah Teritorial yang berlaku melarang atau membatasi hak Expeditors untuk mengubah Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan secara sepihak dari waktu ke waktu, versi yang diperbarui hanya dapat berlaku dengan persetujuan tertulis dari Expeditors dan Pelanggan.

Untuk perantara pabean pada pengiriman ke Amerika Serikat, pemberitahuan berikut harus diberikan sesuai dengan ketentuan 19 CFR bagian 111.29 (b)(1): Jika Anda adalah importir catatan, pembayaran kepada perantara tidak akan membebaskan Anda dari tanggung jawab untuk biaya bea cukai dalam hal biaya tidak dibayar oleh perantara. Oleh karena itu, jika Anda membayar dengan cek, biaya bea cukai dapat dibayar dengan cek terpisah yang dibayarkan kepada "U.S. Customs Service" yang akan dikirim ke Bea Cukai oleh perantara.

#### **21. Penerima Hak Pihak Ketiga**

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini memberikan hak dan upaya hukum kepada setiap anggota dari Grup Expeditors, termasuk namun tidak terbatas kepada ketentuan

rights.

mengenai indemnifikasi, tanggung jawab dan pembebanan.

No person other than Expeditors (including the Expeditors Group) or the Customer has any rights or remedies under these Terms and Conditions.

Tidak ada orang lain selain Expeditors (termasuk Grup Expeditors) atau Pelanggan yang memiliki hak atau upaya hukum berdasarkan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini.